

BAB III

PEMBAHASAN

Imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.⁷⁸

Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa Latin *migration*, yang berarti perpindahan penduduk. Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian imigrasi adalah satu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang didatangi disebut sebagai peristiwa imigrasi.⁷⁹

Secara lengkap arti imigrasi adalah “pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri”, atau definisi dalam bahasa Inggris dapat dirumuskan sebagai berikut: *immigration is the entrance into an alien country of person intending to take part in the life of that country and to take it their more less permanent residence*, artinya lebih kurang sebagai berikut: “imigrasi adalah pintu masuk ke

⁷⁸ Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang, Bayumedia Publishing, 2011. Hal. 129.

⁷⁹ Jazim Hamidi dan Charles Christian.(et.al.), *Op. Cit.*, Hal. 1.

negara asing dari orang yang berniat untuk mengambil bagian dalam kehidupan di negara itu dan kurang lebih untuk tinggal menetap”.⁸⁰ Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan keimigrasiannya adalah “hak ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”.

Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi tahun 1924 di Roma memberikan definisi sebagai suatu gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana. Misalnya tersedaknya suatu bangsa oleh penyerbuan atau penduduk bangsa lain atau untuk tugas mengembangkan agama atau alasan hanya sekedar untuk mengadu untung dinegara lain. Sehingga muncul selera kapitalis untuk menjajah suatu wilayah tertentu.⁸¹

Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah suatu negara. Lazimnya dilaksanakan berdasarkan suatu politik imigrasi, yaitu kebijakan negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahnya sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸²

Secara operasional, peran keimigrasian di Indonesia selalu mengandung tiga fungsi, yaitu :

⁸⁰ Abdullah Sjahrif (James), Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993. Hal. 7.

⁸¹ Herlin Wijayanti, *Op.cit.* Hal. 130.

⁸² Iman Santoso, M, Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang, Tesis Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta, 2004. Hal. 24.

a) Fungsi Pelayanan Masyarakat

Dari aspek ini imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada WNI maupun WNA. Pelayanan bagi WNI terdiri atas pemberian paspor, surat perjalanan laksanakan paspor (SPLP), paslintas batas (PLB) dan pemberian tanda bertolak atau masuk. Pelayanan bagi WNA terdiri atas pemberian dan perpanjangan dokumen keimigrasian (DOKIM) yang berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM), perpanjangan visa kunjungan, pemberian izin masuk kembali, izin bertolak dan pemberian tanda bertolak dan masuk.⁸³

b) Fungsi Keamanan Imigrasi

Berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian Karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI dijabarkan melalui tindakan pencegahan keluar negeri bagi WNI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah sebagai berikut.⁸⁴

- 1) Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa.
- 2) Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lain, khususnya dalam memberikan supervise perihal penegakan hukum keimigrasian.

⁸³ Jazim Hamidi dan Charles Christian, (et.al.). Op.cit. Hal. 113.

⁸⁴ *Ibid.* Hal. 114.

- 3) Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara.
 - 4) Melakukan pencegahan dan penangkalan.
- c) Fungsi Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum tersebut harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik itu WNI ditujukan kepada permasalahan identitas palsu, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan sponsor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Penegakan hukum terhadap WNA ditujukan pada permasalahan: pemalsuan identitas, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal atau berada secara ilegal, pemantauan atau razia dan kerawanan secara geografis dalam perlintasan. Secara operasional, fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang bersifat *pro iusticia*, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan), pemberkasan perkara serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.⁸⁵

⁸⁵ *Ibid.* Hal. 113-114.

Yusril Ihza Mahendra, S.H., selaku Menteri Kehakiman dan HAM ke-22 dalam sambutannya pada Hari Bakti Imigrasi pada 26 Januari 2002, mempertegas tuntutan perbuahan trifungsi imigrasi dengan menyatakan:

“Trifungsi keimigrasian yang merupakan ideologi atau pandangan hidup bagi setiap kebijakan dan pelayanan keimigrasian harus diubah karena tuntutan zaman. Paradigma konsepsi keamanan saat ini mulai bergeser, semula menggunakan pendekatan kewilayahan (territory) yang hanya meliputi keamanan nasional (national security) berubah menjadi pendekatan yang komprehensif selain keamanan nasional juga keamanan masyarakat (human security) dengan menggunakan pendekatan hukum. Mendukung konsepsi tersebut agar insan imigrasi mengubah cara pandang mengenai konsep keamanan yang semula hanya sebagai alat kekuasaan, agar menjadi aparatur yang dapat memberikan kepastian hukum, mampu melaksanakan penegakan hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bertitik tolak dari tantangan itu, sudah waktunya kita membuka cakrawala berfikir yang semula hanya dalam cara pandang ke dalam (inward looking) menjadi cara pandang luar (outward looking) dan mulai mencoba untuk mengubah paradigm trifungsi imigrasi yang pada mulanya sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum dan keamanan, agar diubah menjadi trifungsi imigrasi baru, yaitu sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum, dan fasilitator pembangunan ekonomi.”⁸⁶

⁸⁶ M. Iman Santoso, *Op.cit.* Hal. 25.

A. Implementasi Pengawasan Keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta terhadap Penyalahgunaan Dokumen Warga Negara Asing Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.

Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri.

Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia

yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.

Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.

Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi.

Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.

Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.

Pasal 1 angka 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa Bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, juga harus

memiliki Izin Masuk Kembali ke Wilayah Indonesia yang sah dan masih berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kusmartono W, A.Md.Im.SH,⁸⁷ implementasi pengawasan keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta terhadap Penyalahgunaan Dokumen Warga Negara Asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 adalah dengan melakukan tiga hal, yaitu:

1. Operasi Gabungan (dengan instansi Kepolisian, TNI, Koramil)
2. Operasi Lapangan (internal)
3. Inteligen Imigrasi (pengawasan tertutup)

Tabel Pelanggaran:

Negara/Tahun	2017	2018	Tindakan
Thailand	4 orang	-	Deportasi
China	15 orang	-	Deportasi
Malaysia	5 orang	1 orang	Deportasi
Korsel	2 orang	1 orang	Deportasi
Taiwan	2 orang	1 orang	Deportasi
Irak	1 orang	-	Deportasi
Philipina	3 orang	-	Deportasi

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Kusmartono W, A.Md.Im.SH, KASUBSI Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, di Kantor Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, pada 8 Juli 2019.

India	-	3 orang	Deportasi
Belanda	-	1 orang	Deportasi
Azerbaijan	-	1 orang	Deportasi

Konsentrasi Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta adalah terhadap 3 (tiga) wilayah, yaitu:

1. Sukoharjo
2. Klaten
3. Boyolali

Sedangkan ruang lingkup pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta sendiri terdapat 6(enam) Kabupaten dan 1(satu) Kota, yaitu:

1. Kabupaten Sragen;
2. Kabupaten Karanganyar;
3. Kabupaten Boyolali;
4. Kabupaten Klaten;
5. Kabupaten Sukoharjo;
6. Kabupaten Wonogiri, dan;
7. Kota Surakarta.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kusmartono W, A.Md.Im.SH,⁸⁸ kebanyakan penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Indonesia adalah sedang bekerja di perusahaan, hal tersebut diketahui setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT), Badan

⁸⁸ *Ibid.*

Intelijen Imigrasi mengetahui hal tersebut dari sumber data dari kantor dan laporan masyarakat.

Dalam hal ini masyarakat berfungsi sebagai faktor penentu pengawasan lapangan, karena masyarakat mempunyai kewajiban lapor terhadap Kantor Imigrasi terkait tentang adanya Warga Negara Asing yang berada di lingkungan tersebut. Hal ini tentu menimbulkan kekosongan, karena masyarakat dituntut harus berperan aktif di dalam pengawasan WNA yang melakukan penyalahgunaan dokumen, sedangkan tidak setiap warga masyarakat mengetahui aturan atau tindakan wajib lapor tersebut meskipun adanya suatu fiksi hukum yang artinya semua orang atau warga negara dianggap tahu terhadap hukum tersebut.

Sumber informasi yang didapat tentang Warga Negara Asing yang melakukan penyalahgunaan dokumen kurang valid, karena tiap Warga Negara Asing tidak selalu melaporkan keterangan domisili atau keberadaannya kepada Kantor Imigrasi terkait. Dalam Imigrasi, penegakan hukum termasuk dalam bagian pengawasan.

B. Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Dokumen Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian

Pasal 172

- (1) Menteri melakukan pengawasan Keimigrasian.
- (2) Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan terhadap warga negara Indonesia; dan
 - b. pengawasan terhadap Orang Asing.
- (3) Pengawasan Keimigrasian terhadap warga Indonesia dilakukan pada saat:
 1. permohonan Dokumen Perjalanan Indonesia;
 2. keluar atau masuk Wilayah Indonesia; dan
 3. berada di luar Wilayah Indonesia.
- (4) Pengawasan Keimigrasian terhadap dilakukannya pada saat:
 1. permohonan Visa;
 2. masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
 3. pemberian Izin Tinggal; dan
 4. berada dan melakukan kegiatan Indonesia.

Pasal 173

Pelaksanaan pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
172 dilakukan oleh:

1. Direktur Jenderal, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di pusat;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di provinsi;
3. Kepala Kantor Imigrasi, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di kabupaten/kota atau kecamatan; dan
4. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di luar Wilayah Indonesia.

Pasal 174

(1) Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 terdiri atas:

- a. pengawasan administratif; dan
- b. pengawasan lapangan.

(2) Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersifat terbuka dan/atau tertutup.

Pasal 180

(1) Pengawasan administratif terhadap Orang Asing dilakukan dengan:

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:

1. pelayanan Keimigrasian bagi Orang Asing;
 2. lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
 3. Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian;
 4. Orang Asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian;
 5. Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendentesian; dan
 6. Orang Asing dalam proses peradilan pidana.
- b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan; dan
- c. pengambilan foto dan sidik jari.
- (2) Hasil pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (3) Data dan informasi yang tercantum dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat di akses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pengawasan lapangan terhadap Orang Asing dapat dilakukan dengan:

a. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, meliputi pengecekan:

1. keberadaan Orang Asing;
2. kegiatan Orang Asing; dan
3. kelengkapan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki.

b. melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, berupa:

1. melaksanakan kewenangan Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. melakukan koordinasi antar instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan Keimigrasian.

Pasal 182

(1) Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dalam melaksanakan pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 harus mendapat perintah tertulis yang ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang.

- (2) Dalam keadaan tertentu Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan lapangan tanpa dilengkapi perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah melaksanakan pengawasan harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 183

Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing yang mengajukan permohonan Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (4) huruf a dilakukan sejak proses pengajuan permohonan sampai dengan digunakannya Visa untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia.

Pasal 184

Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (4) huruf b dilaksanakan di:

1. Tempat Pemeriksaan Imigrasi; atau
2. tempat yang bukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan Keimigrasian berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 188

(1) Data mengenai Orang Asing yang menginap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 paling sedikit memuat:

1. nama lengkap;
2. tempat dan tanggal lahir;
3. jenis kelamin;
4. nomor telepon;
5. kewarganegaraan; dan
6. nomor paspor.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada Pejabat Imigrasi dalam rangka pengawasan Keimigrasian.

Pasal 1 angka 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia.

Tabel Pelanggaran:

Negara/Tahun	2017	2018	Tindakan
Thailand	4 orang	-	Deportasi
China	15 orang	-	Deportasi
Malaysia	5 orang	1 orang	Deportasi
Korsel	2 orang	1 orang	Deportasi

Taiwan	2 orang	1 orang	Deportasi
Irak	1 orang	-	Deportasi
Philipina	3 orang	-	Deportasi
India	-	3 orang	Deportasi
Belanda	-	1 orang	Deportasi
Azerbaijan	-	1 orang	Deportasi

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kusmartono W, A.Md.Im.SH,⁸⁹ penanganan terhadap penyalahgunaan dokumen Warga Negara Asing adalah dengan Deportasi dan penangkalan. Pada tahun 2017 terdapat 19 orang Warga Negara Asing yang ditindaklanjuti setelah Deportasi berupa penangkalan. Sedangkan pada tahun 2018 terdapat 6(enam) orang Warga Negara Asing yang ditindaklanjuti setelah Deportasi berupa penangkalan. Penangkalan tersebut dilakukan karena adanya beberapa alasan seperti membahayakan keamanan negara dan merugikan negara. Sedangkan yang tidak mengalami tindakan administrasi berupa penangkalan dengan alasan kemanusiaan (adanya keluarga di Indonesia) ataupun alasan yang bersangkutan masih mempunyai pengaruh dan keuntungan untuk Indonesia. Pada tahun 2018 masih terdapat pelanggaran yang sama karena yang dianggap efektif adalah setelah adanya penindakan yang dilaporkan melalui media lokal, sehingga kurang efektif.

⁸⁹ *Ibid.*

Setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap Warga Negara Asing yang melakukan penyalahgunaan dokumen yang banyak ditemukan di berbagai perusahaan, pihak Kantor Imigrasi terkait tidak pernah memberikan sanksi terhadap perusahaan tersebut, karena yang ditakutkan nantinya adalah perusahaan dapat menimbulkan dampak yang banyak seperti bangkrut dan kemungkinan dapat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) masal. Dalam hal ini pemerintah melindungi nama baik perusahaan, tetapi tetap memberikan peringatan berupa teguran lisan maupun tertulis. Seharusnya pemerintah memberikan sanksi terhadap perusahaan tersebut.

Mengapa dalam hal ini Kantor Imigrasi lebih mengedepankan Deportasi daripada *pro justicia* ? Kenapa tidak dilakukan *pro justicia* ? Karena pembuktian yang dilakukan terhadap *pro justicia* sangat sulit. Sedangkan proses penegakan hukum berupa deportasi dirasa lebih efektif. Keputusan mengenai tindakan administratif berupa Deportasi dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan yang jelas, yaitu melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan, seperti yang disebutkan didalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Proses Deportasi dilakukan dengan cara:

1. Penangkapan

2. Pemeriksaan
3. Pendentensian (maksimal 30 hari oleh Kantor Imigrasi)
4. Deportasi

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kusmartono W, A.Md.Im.SH,⁹⁰ pelanggaran banyak ditemukan ketika dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan berdasarkan dua sumber yaitu sumber data dari Kantor Imigrasi dan informasi dari masyarakat sekitar. Pengawasan dilakukan setiap saat oleh Kantor Imigrasi tanpa adanya penjadwalan tertentu, artinya pengawasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan bantuan peran serta masyarakat. Penyalahgunaan dokumen oleh Warga Negara Asing dapat terjadi karena adanya niat dan kesempatan dari Warga Negara Asing tersebut dan sebagian besar dengan alasan tidak tahu dan dalih hanya sebentar, sehingga Warga Negara Asing tidak melaporkan keberadaannya terhadap Kantor Imigrasi terkait.

⁹⁰ *Ibid.*